

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Online (*E-Commerce*)

1. Pengertian *E-Commerce*.

E-Commerce adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan menejemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode eletronik seperti halnya electronic data interchange dan automated data-collection system. *E-Commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronis antar bisnis, dalam hal ini menggunakan *Electronic Data Interchange* (EDI).¹ Pada perkembangannya, *e-commerce* telah menjadi transaksi sebenarnya dan lebih tepat disebut sebagai *web-commerce*. *Web-commerce* merupakan transaksi pembelian barang atau jasa yang berlangsung melalui *world wide web* dengan menggunakan perangkat server yang scure menggunakan *e-shopping carts*, dan layanan *electronic pay*, seperti otorisasi pembayara kartu kredit.²

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis Online. Berbicara mengenai bisnis online tidak lepas dari Transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudia menjadi terkenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce* yang merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industry teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi

¹ Ridwan Sanjaya dan wisnu Sanjaya, *membangun kerajaan Bisnis Online (tuntutan Praktis Menjadi Pebisnis Online)*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), hal. 36-37.

² *Ibid.*

bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.³

2. Praktik Manipulasi dalam Jual Beli Online.

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang disengaja dengan melakukan perubahan, penambahan, atau penghilangan terhadap sebuah informasi, fakta-fakta, dan data yang dibuat berdasarkan sistem perancangan secara individu atau kelompok. Dalam jual beli dapat disebut juga praktik yang digunakan untuk mempengaruhi pembeli agar bertindak sesuai dengan keinginan penjual, biasanya dilakukan dengan cara menyesatkan dalam bentuk informasi atau lainnya.⁴

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai model transaksi jual beli secara online. Namun, bersamaan dengan kemudahan yang dirasakan, muncul pula praktik-praktik manipulatif yang dapat merugikan konsumen maupun penjual lainnya. Manipulasi dalam jual beli online merupakan tindakan yang disengaja untuk menipu, menyesatkan, atau mempengaruhi calon pembeli agar melakukan transaksi dengan dasar informasi yang tidak jujur atau tidak sesuai kenyataan.⁵

Beberapa bentuk praktik manipulasi dalam jual beli online antara lain:^{6 7}

³ *Ibid.*

⁴ Yolanda Sari KS, dkk, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Pengguna E-Commerce Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg), *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 02 No. 02, 2022, 55.

⁵ Ahmad Zain An-Najah, *Fikih Jual Beli Online: Studi tentang Transaksi Elektronik dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 45.

⁶ Yuda Prasetya, Ragam Kecurangan Pasar Pada Marketplace "Shopee", Skripsi, (Jember: Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq, 2024), hal. 58-79.

⁷ M. Sofyan Afandi, Kecurangan Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Al-Qur'an, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), hal. 19-25.

a. Memberi Ulasan Palsu (*Fake Review*).

Banyak penjual yang menggunakan akun palsu atau membayar orang lain untuk memberikan ulasan-ulasan positif palsu terhadap produk mereka.

b. Meningkatkan Harga Lalu Menurunkannya Kembali (Diskon Palsu).

Strategi ini sering dilakukan dengan menaikkan harga produk terlebih dahulu, lalu mengadakan “diskon” seolah-olah harga turun drastis, padahal itu hanyalah permainan harga semata.

c. Mengatur Jumlah Pembeli atau Pemesan Palsu.

Beberapa penjual memanipulasi jumlah pembeli, jumlah stok, atau jumlah yang “sudah dipesan” untuk menimbulkan kesan bahwa produk tersebut laku keras dan banyak diminati.

d. Mengunggah Foto Produk yang Tidak Asli.

Penjual sering menampilkan gambar produk yang diambil dari internet atau menggunakan filter berlebihan sehingga pembeli merasa tertipu karena produk aslinya berbeda dari foto.

e. Testimoni Direkayasa.

Selain review, testimoni pengguna juga sering kali direkayasa seolah-olah banyak konsumen yang merasa puas dengan produk tersebut padahal hal itu fiktif.

f. Menutupi Informasi Penting.

Penjual sengaja tidak mencantumkan informasi penting seperti ukuran sebenarnya, kondisi bekas, atau kekurangan produk untuk menghindari pembatalan dari seorang pembeli.

B. Jual Beli *Najsy*

1. Pengertian Jual Beli *Najsy*.

Secara bahasa, *najsy* bermakna *al-ithārah* yang artinya menggerakkan, kata ini digunakan karena jual beli *najsy* ini memang dalam prakteknya penjual menggerakkan kemauan pembeli untuk membeli barang dagangannya. Kata *al-ithārah* ini diambil dari kalimat *najasya al-ṭaira atharahu min makānih* yang diartikan seseorang menghalau burung, maksudnya menggerakkan burung dari tempat (sarangnya).⁸

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi di kalangan para ulama, diantaranya;

- a. Ibnu Rusyd (526 H- 595 H) mendefinisikan dalam Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* sebagai berikut;

هُوَ أَنْ يَزِيدَ أَحَدٌ فِي سِلْعَةٍ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ شُرَائُهَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنْفَعَ
الْبَائِعَ وَيُضِرَّ الْمُشْتَرِيَ

*Najsy adalah seseorang menambahkan harga lebih tinggi pada barang dagangan bukan dengan maksud untuk membeli barang tersebut, akan tetapi ia hanya ingin memberi manfaat kepada si penjual (dengan tujuan agar ada pembeli lain yang membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi darinya) serta merugikan calon pembeli lain.*⁹

⁸ Rifki Fadli Ardiansyah, *Hukum Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi'i (555 H – 623 H) dan Ibnu Qudamah (541 H – 620 H)*, Skripsi, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), hal. 20.

⁹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, (Mesir: Dar al-Hadits, 2004), hal. 693-694.

- b. Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) mendefinisikannya dalam Kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu* sebagai berikut;

هُوَ الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ الْمَعْرُوضَةِ لِلْبَيْعِ لَا لِشَتْريهَا بَلْ لِيُغَيِّرَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ

*Najsy yaitu penambahan harga barang dagangan yang ditawarkan tanpa menginginkan untuk membelinya, melainkan untuk menipu orang lain.*¹⁰

- c. Muhammad ibn Abdurrahman al-Dimasyqi mendefinisikan dalam Kitab *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāfi al-'Aimmah* sebagai berikut;

هُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ لَا لِرَغْبَةٍ بَلْ لِيُحْدِثَ غَيْرُهُ

*Najsy adalah menambah harga barang bukan karena ingin membeli, namun untuk mempengaruhi orang lain agar tertarik untuk membeli barang tersebut.*¹¹

- d. Ibnu Hajar al-'Asqalani (773 H- 852 H) mendefinisikannya dalam Kitab *Fath al-Bāri Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhari* sebagai berikut;

وَفِي الشَّرْعِ الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِمَّنْ لَا يُرِيدُ شَرَاءَهَا لِيُقْعَ غَيْرُهُ فِيهَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّجْشَ يُثِيرُ الرَّغْبَةَ فِي السِّلْعَةِ

*Menurut syara', jual beli najsy merupakan upaya menaikkan harga barang dagangan oleh orang yang sebenarnya tidak menghendaki membeli barang tersebut dengan tujuan agar orang lain masuk dalam perangkapnya. Itulah sebabnya, tindakan itu dikenal dengan istilah najasy, karena pihak yang berperan selaku penawar palsu ini berperan dalam menambahkan daya pikat terhadap barang dagangan.*¹²

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1984), IV: 511.

¹¹ Muḥammad ibn Abd al-Rahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-A'immah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hal. 144.

¹² Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, <https://islam.nu.or.id>, diakses pada 12 Maret 2025.

- e. Muhammad Bakr Isma'il mendefinisikannya dalam Kitab *al-Fiqh al-Wadih* sebagai berikut;

النجش في الأصل : المدح والإطراء والمراد به هنا مدح السلعة والزيادة في سعرها لإغراء الناس في شرائها بأكثر من سعرها، وهو خداع محرم

*Najsy secara asal katanya berarti pujian atau muncul yang dimaksud disini adalah memuji barang dagangan serta menambah harga lebih banyak dari harga yang sesungguhnya yang tujuannya adalah menipu orang lain dalam membeli barang dagangan tersebut dan hal ini merupakan penipuan yang diharamkan.*¹³

Berdasarkan beberapa definisi di atas, setidaknya bisa diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli *najsy* adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan cara licik dengan menambah harga, memuji barang dagangan sendiri dengan berlebihan dan tidak sesuai kenyataan, serta membuat transaksi jual beli palsu dengan maksud mencederai atau merugikan orang lain supaya lekas membeli barang dagangannya. Jual beli *najsy* biasanya dilakukan dengan kolusi (sekongkol). Dalam praktik jual beli *najsy*, adakalanya yang bertindak sebagai *najisy* adalah pihak pembeli maupun pihak penjual.

2. Dalil dan Dasar Hukum Jual Beli *Najsy*.

Dalam Islam, jual beli dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Keabsahan jual beli juga digantungkan pada keabsahan akad yang dilakukan, jika akad sah secara syariat, maka jual belinya juga sah, begitu juga sebaliknya. Selain itu, etika dalam jual beli merupakan hal yang juga

¹³ Muhammad Bakr Isma'il, *al-Fiqh al-Wadih*, (Kairo: Dar al-Manar, 1997), II, hal. 495.

harus diperhatikan karena dalam jual beli terjadi hubungan antar individu (*ḥablun min al-nās*) di mana nilai-nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, bisa dipastikan terdapat hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral ini ketika dikorelasikan dengan praktek jual beli *najsy*, hal ini bisa dilihat dalam hal yang mendasari terjadinya jual beli, yaitu jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela, sehingga dalam jual beli salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.¹⁴ Al-Qur'an mengatur mengenai asas suka sama suka ini yang menjadi syarat keabsahan dalam akad jual beli, yaitu pada al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 29:¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعًا
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dalam Tafsir *al-Wasīf* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan batil dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang tidak dihalalkan dalam syariat, seperti halnya riba maupun penipuan. Kemudian dalam ayat tersebut dilanjutkan dengan *istithna* (pengecualian) yang menunjukkan bahwa tidak semua bentuk jual beli adalah batil kecuali dalam jual beli itu terjadi saling rela (*tarāḍin*) antar kedua pihak yang berniaga atas barang

¹⁴ Rifki Fadli Ardiansyah, *Hukum Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi'i (555 H – 623 H) dan Ibnu Qudamah (541 H – 620 H)*, Skripsi, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), hal. 23.

¹⁵ Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, hal. 112.

yang berada di tangannya serta keduanya tidak ada yang dirugikan.¹⁶

Jual beli *najsy* dalam praktiknya terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan dan pihak lain diuntungkan. Maka dari itu, penipuan yang dilakukan oleh *nājis*¹⁷ menjadi *'illat* keharaman jual beli *najsy*. Berdasarkan teks ayat di atas, jika dilihat dari sudut pandang redaksinya, keharaman jual beli *najsy* dibuktikan dengan kalimat “*la ta'kulu*” yang mengandung arti *nahī* (larangan), sedangkan pada dasarnya redaksi *fi'il nahī* (kata kerja larangan) menunjukkan keharaman.¹⁸

Selain dengan dasar di atas, jual beli *najsy* secara tegas dilarang Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:¹⁹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ "

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar RA bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli najsy.

‘Umar bin Khattab sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalani menegaskan;²⁰

¹⁶ Ali ibn Ahmad al-Wahidi, *al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), II: 38.

¹⁷ *Najisy* adalah orang yang memberikan tawaran harga pada barang dagangan. Tawaran yang ia lakukan merupakan tawaran palsu yang sebelumnya direncanakan bersama penjual. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1984), V: 171.

¹⁸ Berdasarkan Kaidah *Ushuliyyah*: الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ (hukum asal dari kalimat larangan adalah pengharaman). Sebenarnya terjadi khilafiyah di kalangan ulama, karena memungkinkan ada qarinah yang menyatakan bahwa larangan tersebut hanya sampai pada kategori makruh. Muhammad Hasan Abd al-Gaffar, *Kitab Asyru al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyyah fi Iktilaf al-Fuqaha'*, <https://al-maktaba.org>., diakses pada 13 Maret 2025.

¹⁹ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, (Kairo: al Matba'ah al-Salafiyyah, 1983), II: 100.

هَذَا نَجَشٌ لَا يَحِلُّ فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي : إِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ وَإِنَّ الْبَيْعَ لَا يَحِلُّ

Praktik provokasi harga ini tidak halal, oleh karena itu beliau menyuruh seorang petugas untuk mengumumkan bahwa sesungguhnya jual beli najasy ini adalah tertolak dan tidak halal.

Ibnu Abi Aufa berkata;²¹

الناجش آكل رِبًا خَائِنًا

Orang yang melakukan jual beli najasy adalah pemakan riba dan pengkhianat.

Dalam beberapa literatur fikih klasik, para ulama menggolongkan jual beli *najasy* ke dalam jual beli yang terlarang dalam redaksi naskah karangannya. Misalkan Muhammad ibn Abdurrahman al-Dimasyqi dalam kitab *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-A'immah*. Dalam kitab tersebut, jual beli *najasy* digolongkan ke dalam Bab *al-Buyū' al-Manhi 'Anhā* (Bab yang menjelaskan jual beli yang terlarang).²²

3. Contoh Praktik Jual Beli *Najasy*.

a. Kasus Transaksi Fiktif pada Salah Satu *Marketplace*.

Kasus ini terjadi di daerah Banten pada September 2021. Empat orang yang sekaligus merupakan pemilik toko diamankan kepolisian. Keempat orang tersebut terbukti melakukan transaksi palsu demi memperoleh *cashback* atau uang kembali dari penyedia jual beli online. Uang *cashback* yang seharusnya diberikan kepada pelanggan justru beralih menjadi milik penjual. Mekanisme aksi mereka diawali

²⁰ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh al-Jami' al-Sahih*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2017), IV, hal. 417.

²¹ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, (Kairo: al Matba'ah al-Salafiyyah, 1983), II, hal. 100.

²² Muhammad ibn Abd al-Rahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-A'immah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hal. 144

dengan membuat akun-akun palsu yang mereka kendalikan sendiri untuk berpura-pura menjadi pembeli. Setelah itu, satu persatu akun tersebut melakukan pembelian dengan akun toko yang mereka miliki sendiri. Setelah seolah-olah terjadi kesepakatan, mereka pun berpura-pura mengirimkan pesanan berupa paket yang mereka kemas, padahal paket tersebut tidak berisi apa pun. Pada akhirnya setelah terjadi transaksi, akun palsu mereka mendapatkan cashback dari marketplace tersebut. Akibat dari perbuatan para pelaku, perusahaan marketplace tersebut mengalami kerugian sebesar 400 juta rupiah.²³

Kasus ini tergolong ke dalam jual beli *najsy* karena terdapat transaksi yang tidak sesungguhnya melainkan sudah direncanakan secara kolusi seolah-olah terjadi transaksi jual beli nyata sehingga pihak marketplace mengalami kerugian karena *cashback* yang seharusnya diberikan kepada pelanggan justru diraup habis oleh pemilik toko. Begitu juga dengan calon pembeli yang terkecoh dengan seolah-olah pemilik toko yang seolah-olah memiliki rating yang tinggi dan *track record* yang baik sehingga mereka menyangka bahwa kualitas barang akan berbanding lurus, akan tetapi kenyataan justru sebaliknya.

b. Kasus *Mystery Shoooper* pada Salah Satu *Outlet* Minuman Di *Mall Olympic Garden* Malang.

Mekanisme yang dilakukan dalam kasus ini adalah pada saat grand opening tanggal 18 Oktober 2019, pihak outlet tersebut dengan sengaja menyewa beberapa orang yang nantinya akan diperankan sebagai

²³ <https://m.tribunnews.com>, diakses pada 13 Maret 2025.

pembeli palsu yang bertugas untuk mengantri dan membeli minuman di outlet tersebut agar terkesan laris dan ramai, sehingga bisa memancing orang lain agar tertarik membeli.²⁴

Praktik semacam ini secara tidak langsung mengakibatkan kerugian terhadap calon pembeli lain yang kebanyakan akan beranggapan bahwa larisnya outlet tersebut karena memang disebabkan kualitas rasanya yang enak, padahal dalam kenyataannya, rasa yang ada pada produk yang dijual di luar ekspektasi.

c. Contoh Kasus Harga Bahan Pangan Pada Masa Krisis Moneter.

Contoh *najsy* salah satunya adalah saat Indonesia dilanda krisis moneter tahun 1998. Pada saat itu terjadi isu kelangkaan bahan pangan yang menyebabkan masyarakat terutama toko-toko ramai memborong beras. Setelah itu terjadi peningkatan permintaan terhadap beras yang mengakibatkan naiknya harga beras, tidak lama kemudian, media massa memberitakan bahwa stok beras di gudang bulog melimpah. Hal ini tergolong jual beli najasy karena pembelian yang dilakukan oleh masyarakat diawali dengan beredarnya isu bahwa stok beras sedang langka sehingga harga beras naik seiring semakin banyaknya permintaan. Naiknya harga beras ini merupakan upaya penjual untuk menarik antusias masyarakat agar berbondong-bondong membeli beras di tengah isu kelangkaan stok beras pada saat itu.²⁵

²⁴ Dini Sri Wahyuni, "Praktik Mystery Shopper Untuk Memperoleh Konsumen Perspektif Jual Beli dalam Fikih Muamalah (Studi di Outlet Minuman Mall Olympic Garden Malang)", skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), hal. 60.

²⁵ Rachmat Rizky Kurniawan, "Kasus *Najasy* di Pasar dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudamah", skripsi, (Depok: STEI SEBI, 2021), hal. 7

d. Contoh Kasus Jual Beli *Najasy* di Pasar Cik Puan Pekanbaru.

Berdasarkan kejadian di lapangan, sebagian pedagang yang menginginkan barang dagangannya ramai dan laris, mereka menggunakan trik licik dengan menyuruh orang-orang yang mereka kenal untuk menjadi calo dan berpura-pura menawar bahkan membeli barang dagangannya supaya para calon pembeli yang lain merasa tertarik untuk ikut membeli.²⁶

e. Contoh Kasus *Fake Order* dalam Jual Beli Masker di *Online Shop @choirulevi*.

Mekanisme praktiknya diawali dengan penjual yang mengaku bahwa awal toko tersebut menjual masker masih belum terdapat transaksi pembelian, mengingat banyaknya penjual online yang lain yang menjual produk yang sama. Setelah hal tersebut terjadi, ia mulai berfikir untuk menggunakan praktik *fake order*. *Fake order* adalah pemesanan palsu dengan merekayasa penjualan seolah-olah toko tersebut memiliki reputasi yang baik. Dalam kasus ini, penjual melakukan aksinya bersama tujuh orang temannya.

Seperti yang dikatakan oleh penjual, rekayasa jual beli ini dilakukan dengan menggunakan strategi agar seolah-olah seperti terjadi transaksi jual beli biasa yang dilakukan pada umumnya.

Pada praktiknya, penjual menentukan jumlah dan barang yang akan dibeli oleh temannya. Barang yang dipilih merupakan barang yang mahal dan berkualitas bagus yang ingin ditonjolkan dalam toko

²⁶ Nur Utama Putri, "Kasus Najasy di Pasar Cik Puan Pekanbaru dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudamah" skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), hal. 65.

tersebut. Setelah itu, temannya akan memberi informasi mengenai total pembayaran pesanan tersebut, kemudian penjual akan memberikan sejumlah uang kepada temannya sesuai dengan total pembayaran barang yang dipesan. Setelah barang di *checkout* oleh temannya, maka secara otomatis toko online tersebut mendapatkan pesanan dan penjual kemudian melakukan pengiriman barang, akan tetapi barang yang dikirim bukanlah barang asli yang telah dicheckout sebelumnya, melainkan barang yang sembarang ia kemas untuk sekedar formalitas.

Setelah barang sudah diterima temannya, kemudian penjual meminta temannya untuk memberi bintang lima serta ulasan yang baik untuk produk tokonya.²⁷

C. Studi Kritik Sanad Hadis

1. Definisi Kritik Sanad Hadis.

Kata kritik merupakan alih bahasa dari kata *naqd* yang berarti penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan. Sedangkan menurut istilah, kritik adalah berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangka menemukan kebenaran. Adapun kata sanad berasal dari bahasa arab yaitu *sanada-yasnudu-sanadan* yang berarti sandaran dan pegangan, yang bentuk jamaknya adalah *asnād*. Sedangkan menurut istilah, sanad dimaknai dengan jalan yang menyampaikan kepada matan (teks) hadis. Maksudnya adalah rangkaian perawi yang menukulkan teks hadis dari sumber pertama.²⁸ Jadi yang dimaksud dengan kritik sanad hadis adalah

²⁷ Dita Oktavira Putri, "Analisis Akad al-Salam terhadap Jual Beli Masker dengan Adanya Praktik Fake Order di Online Shop @choirulevi", skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), hal. 51-52.

²⁸ Hedhri Nadhiran, Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis, *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, Vol. 15, No. 1, 2014, 2.

suatu penyeleksian yang ditekankan dan dimaksudkan pada aspek sanadnya, sehingga menghasilkan istilah *ṣaḥīḥ al-isnād* dan *ḍa'īf al-isnād*. *Ṣaḥīḥ al-Isnad* yaitu seluruh jajaran perawi dalam suatu hadis berkualitas shahih, disamping adanya ketersambungan sanad, serta terbebas dari kerancuan (*syādh*) dan cacat (*'illat*). Sedangkan *ḍa'īf al-isnad* yaitu salah satu atau beberapa jajaran periwayatannya berkualitas *ḍa'īf* atau bisa jadi karena tidak memenuhi kriteria keshahihan isinya. dengan demikian, bukan berarti bahwa hadis yang telah diberi level *ṣaḥīḥ al-isnad* itu layak disandingi *ṣaḥīḥ al-matan*, atau sebaliknya hadis yang telah dinilai *ḍa'īf al-isnad* juga berarti *ḍa'īf al-matan*.²⁹

Kaidah keshahihan sanad hadis yang ditetapkan ulama tidaklah seragam. Akan tetapi ada kaidah-kaidah yang disepakati oleh ulama hadis dan masih terjadi sampai sekarang. Berdasarkan kaidah tersebut, sebuah sanad hadis dinyatakan *ṣaḥīḥ* apabila:

- a) Sanad hadis bersambung (*muttasīl*) dari awal sanad hingga ke Nabi Muhammad SAW (*marfū'*).
- b) Seluruh perawi hadis bersifat '*ādil*, yakni beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama Islam, dan bisa menjaga *murū'ah*.
- c) Seluruh perawi bersifat *ḍābiṭ*, yaitu terpelihara hafalannya jika meriwayatkan hadis dari hafalannya atau terpelihara catatannya jika ia meriwayatkan hadis dari kitabnya, dan mampu meriwayatkan hadis tanpa ada kesalahan. Perawi yang mempunyai sifat '*ādil* dan *ḍābiṭ* disebut sebagai perawi yang *thiqah*.

²⁹ Zubaidah, Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis, *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2015, hal. 43.

- d) Sanad harus terhindar dari *syudhudh*, yaitu tidak terdapat kontradiksi apapun dengan riwayat *thiqah* atau riwayat yang lebih *thiqah*. darinya atau riwayat yang lebih banyak jumlahnya. Sanad hadis yang terhindar dari *syadh* disebut juga sanad *mahfud*.
- e) Sanad terhindar dari *'illah*, yakni tidak terjadi kesalahan penilaian *thiqah* terhadap perawi yang sesungguhnya tidak *thiqah*, dan tidak terjadi kesalahan penetapan sanad yang tersambung. *'Illah* baru dapat ditemukan dalam periwayatan tunggal seorang perawi (hadis *gharīb*) dan adanya pertentangan dengan perawi lain yang lebih tinggi ke-*dābiṭ*-an dan pengetahuannya. *'Illah* secara umum terdapat dalam sanad, tetapi tidak jarang pula terjadi di dalam matan hadis.³⁰

2. Langkah-langkah Kritik Sanad Hadis.

Penelitian terhadap keshahihan sanad ditujukan kepada dua aspek, yaitu kualitas perawi dan ketersambungan sanad. Aspek pertama dilakukan untuk mengetahui bagaimana ke-*thiqah*-an setiap perawi pada setiap *ṭabaqah sanad*, yang diarahkan kepada unsur ke-*'ādil*-an dan ke-*dābiṭ*-an perawi (unsur keberagaman dan intelektualitas). Adapun aspek kedua dilakukan untuk mengetahui hubungan antar perawi yang mencakup faktor kesezamanan dan pertemuan dalam hal periwayatan hadis.

Maka dari itu, untuk mengetahui nilai dari kedua aspek diatas, maka perlu memperhatikan langkah-langkah dalam penelitian sanad diantaranya sebagai berikut;³¹

³⁰ Zubaidah, Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis, hal. 45-46.

³¹ Hedhri Nadhiran, Kritik Sanad Hadis, hal. 10.

- a) Mengumpulkan seluruh sanad hadis dan kemudian melakukan *i'tibār* sanad dengan cara pembuatan skema seluruh jalur sanad. Paling tidak ada tiga tujuan dari kegiatan ini, yakni pertama, untuk mengetahui keadaan seluruh sanad hadis, dilihat dari ada atau tidaknya pendukung baik yang berfungsi sebagai *syahīd* atau *mutabi'*. Kedua, *i'tibār* sanad juga akan membantu mengetahui nama perawi secara lengkap sehingga membantu proses pencarian biografi dan penelitian mereka dalam kitab *rijāl* dan kitab *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Dan tujuan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui lambang periwayatan yang digunakan para perawi sebagai bentuk gambaran awal tentang metode periwayatan, mengingat cacat sebuah sanad seringkali berlindung dibawah lambang-lambang tersebut.
- b) Meneliti perawi dan metode periwayatan yang mereka gunakan. Pada tahap ini, seluruh informasi tentang hal ihwal perawi harus dikumpulkan, baik berupa biografi kehidupan ataupun penilaian ulama terhadap dirinya. Pada tahap ini, kebutuhan terhadap kitab *rijāl* dan kitab *al-jarḥ wa al-ta'dīl* merupakan suatu keharusan mengingat hanya kitab-kitab tersebut yang memberikan informasi memadai tentang mereka. Setelah data diperoleh, selanjutnya melakukan analisis terhadap kualitas perawi, aspek ke-*'ādil*-an dan ke-*dābiṭ*-annya. Jika perawi dinilai *thiqah*, maka secara individual periwayatan yang berasal darinya dapat diterima, begitu pula sebaliknya. Hanya saja patut dicatat, terkadang ulama kritikus hadis memberikan penilaian berbeda kepada seorang perawi. Dalam hal ini, ada tiga alternatif penyelesaian

yang diberikan, pertama, mendahulukan penilaian *al-jarh atas ta'dil* walaupun men-*ta'dil* lebih banyak. Kedua, mendahulukan *ta'dil* atas *jarh* jika yang men-*ta'dil* lebih banyak. Ketiga, bersikap *tawaqquf* hingga ada keterangan lain yang menguatkan salah satu penilaian.

- c) Penelitian terhadap ketersambungan sanad. Tahapan ini sebenarnya dilakukan sejalan dengan langkah kedua dan menggunakan sumber data yang sama. Hanya saja setelah mendapatkan informasi tentang biografi perawi, kapan ia lahir dan wafat, serta daftar guru dan muridnya, pada langkah ini juga dilakukan analisis terhadap lambang periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi sebagai cara untuk mengetahui metode periwayatan mereka. Penelitian terhadap lambang periwayatan dilakukan mengingat adanya variasi lambang periwayatan dengan makna yang beragam, yang mengindikasikan terjadi atau tidaknya pertemuan secara langsung dalam hal penyampaian hadis dari seorang perawi kepada perawi lainnya. Dengan kata lain, upaya ini ditempuh untuk meyakini adanya hubungan guru dan murid antar perawi dalam hal periwayatan hadis. Karena itu, jika langkah ini sudah dilakukan, maka tidak hanya aspek *mu'āsyrar* (sezaman), tetapi juga aspek *liqā'* (bertemu dalam hal penyampaian hadis) akan terpenuhi.
- d) Membuat kesimpulan hasil penelitian sanad sesuai dengan hasil temuan di lapangan. Dalam rumusannya harus dijelaskan bagaimana kualitas sanad tersebut, apakah *ṣaḥiḥ*, *ḥasan*, ataupun *da'īf*. Juga harus dijelaskan alasan penilaiannya, terutama jika sanad tersebut tidak

berkualitas shahih. Ini mengingat sebuah sanad dapat berubah dari *hasan lidhatihi* kepada *ṣaḥiḥ lighairihi*, dan dari *da'īf* kepada *hasan lighairihi* jika ada faktor-faktor eksternal yang mendukung perubahan status tersebut. Juga agar peneliti lain dapat menilai apakah ada kesalahan dalam penelitian tersebut ataukah malah memperkuat hasil penilaian terhadap sanad hadis yang diteliti. mengingat sebuah sanad dapat berubah dari *hasan liḥatihi* kepada *ṣaḥiḥ lighairihi*, dan dari *da'īf* kepada *hasan lighairihi* jika ada faktor-faktor eksternal yang mendukung perubahan status tersebut. Juga agar peneliti lain dapat menilai apakah ada kesalahan dalam penelitian tersebut ataukah malah memperkuat hasil penilaian terhadap sanad hadis yang diteliti.

3. Urgensi Kritik Sanad Hadis.

Para ulama sangat bersemangat dalam mencari sanad dari apa yang mereka dengar lebih-lebih perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari perkataan-perkataan para ulama salaf ini tergambar urgensi mempertanyakan keshahihan sanad, diantaranya sebagai berikut:³²

- a) Menurut Ibnu al-Mubarak, sanad itu termasuk agama, kalaulah bukan karena sanad pastilah orang bebas berkata semaunya saja.
- b) Menurut Ibnu Sirrin, dahulu para ulama tidak bertanya tentang isnad atau sanad. Tetapi setelah terjadi fitnah, mereka berkata sebutkan rijal-rijal sanad kalian kemudian dilihat jika termasuk ahlussunnah, maka diambil hadis nya dan jika termasuk ahlul bid'ah, maka di tolak.

³² Suhuf Subhan, Kritik Sanad, *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 1, No. 1, 2013, hal. 29.

- c) Menurut Imam Muhammad bin Hatim al-Mudafar, sesungguhnya Allah SWT memuliakan umat ini dengan sanad. Dari pernyataan diatas, cukuplah menunjukkan betapa penting *naqd sanad al-hadith* dalam perannya menentukan kualitas sebuah hadis.

D. Ilmu *Ma'ānī al-Ḥadīth*

1. Pengertian Ilmu *Ma'ānī al-Ḥadīth*.

Ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* tersusun dari tiga kata yakni ilmu, *ma'ānī al-ḥadīth* sebelum mengetahui definisi ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* sendiri perlu kiranya membahas arti dari masing-masing kata tersebut. Pertama Ilmu, Dalam dunia pendidikan kata ilmu merupakan sebuah kata yang tidak asing lagi kita dengar. Dalam bahasa Arab ilmu berasal dari kata “*ilm*” sedangkan dalam bahasa Inggris adalah “*science*”. Kata “*science*” sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni “*scio*”, “*scire*” yang berarti pengetahuan. Dalam kamus Bahasa Indonesia ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu.³³

Kedua *Ma'ānī*, Secara etimologi *ma'ānī* merupakan bentuk jamak dari kata *ma'na* yang memiliki arti makna, arti, maksud atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal.³⁴ Untuk mengetahui arti dari sebuah hadis perlu adanya pemahaman untuk mengetahui makna hadis tersebut. Dalam memahami makna hadis Nabi Muhammad SAW ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti meneliti sebuah hadis dan sebab-sebab tertentu yang menghubungkannya dengan alasan tertentu yang dijadikan dasar

³³ Abdul Mujib, “Hakekat Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Islam”, *Jurnal RI'AYAH*, 4 (Januari-Juni 2019), hal. 45.

³⁴ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hal. 134.

munculnya.³⁵ Memahami hadis tidak semudah membalikkan telapak tangan karena hasil dari pemahaman sebuah hadis bias dijadikan hujjah umat Islam, maka dari perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam memahami makna hadis.

Ketiga Hadis, hadis berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ḥadīth* yang jamaknya *al- ḥadīth*, *al-ḥadīthan*, dan *al-hudthan*. Kata hadis memiliki banyak arti seperti *al-jadīd* yang berarti baru, *al-qadīm* yang berarti lama, dan *al-khabar* yang berarti kabar atau berita.³⁶ Adapun pengertian hadis secara istilah para ulama berbeda pendapat baik ulama muhaditsin, fuqaha, ataupun ulama ushul. Perbedaan tersebut di faktori oleh luasnya objek tinjauan dari masing-masing ulama tersebut yang lebih cenderung kepada aliran ilmu yang didalamnya.³⁷ Menurut ulama hadis, hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi.³⁸

Menurut Abdul Mustaqim, dalam bukunya yang berjudul ilmu ma'anil hadis (paradigma interkoneksi: berbagai teori dan metode memahami hadis nabi) beliau mendefinisikan ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi Muhammad SAW dengan mempertimbangkan beberapa aspek dari konteks semantis, struktur linguistik teks hadis, sebab munculnya hadis, kedudukan Nabi, audien yang menyertai Nabi dan bagaimana

³⁵ Muhammad Nurudin, *Qowaid Syarah Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), hal. 69.

³⁶ M. Agus Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hal. 13.

³⁷ Endang Soetari, *Ilmu Hadis : Kajian Riwayah dan Dirayah*, (Bandung : Mimbar Pustaka, 2005), hal. 2.

³⁸ Muhammad Ajaj Al-Khathib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1975), hal. 19.

menghubungkan teks hadis terdahulu dengan konteks masakini.³⁹ Menurut penulis sendiri Ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* merupakan ilmu yang mengkaji tentang teori dan metode untuk memahami hadis baik dari segi teks hadis maupun dari segi konteks hadisnya.

2. Sejarah Singkat Ilmu *Ma'ānī al-Ḥadīth*.

Penerapan ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad Saw walaupun dulunya penerapan tersebut tidak menggunakan istilah kajian ilmu *ma'ānī al-ḥadīth*. Istilah kajian ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* muncul pada masa kontemporer yang beriringan dengan munculnya ilmu-ilmu lain seperti ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* dan *gharīb al-ḥadīth*.⁴⁰ Pada zaman Nabi ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* sudah di terapkan ketika Nabi menyampaikan hadis kepada para sahabat, ketika Nabi menyampaikan hadis menggunakan bahasa Arab para sahabat tentunya sudah mengetahui alasan hadis tersebut disampaikan.

Ketika ada perkataan Nabi yang tidak dipahami oleh para sahabat, mereka akan langsung bertanya kepada Nabi. Contohnya ketika sahabat tidak memahami makna kata *al-wahm* kemudian Nabi menjelaskan makna *al-wahm* adalah *hubb al-dunya wa karāhiyyat al-maut* yang artinya terlalu cinta dunia dan takut mati.⁴¹ Ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* sangat berpengaruh dalam proses pemaknaan hadis, oleh karena itu untuk mengetahui makna dari hadis tentunya kita harus memahami makna hadis tersebut secara teks maupun konteksnya agar mudah untuk dipahami dan diamalkan.

³⁹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis : Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2016), hal. 4.

⁴⁰ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta : AMZAH, 2014), hal. 137.

⁴¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, hal. 5.

Ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* merupakan ilmu yang lahir dari perkembangan ilmu *gharībīl ḥadis* yang memiliki peran yang sama yaitu menjelaskan makna hadis yang sulit untuk dipahami. Ulama yang pertama kali menulis tentang ilmu *gharībīl ḥadis* adalah Abu Hasan al-Nadlī Ibn Syamil al-Mazini al-Nahwi (w. 204 H). Beliau merupakan guru dari Ishaq Ibn Rahawaih yang menjadi guru Imam al-Bukhari. Kemudian Abu 'Ubaidah Ma'mar Ibn Mutsannan al-Tamimi al-Bashri (w. 210 H). Selanjutnya diikuti oleh ulama lain seperti Abu 'Ubaid al-Qasim Ibn Salam dan Ibn Qutaibah al-Dainuri, al-Khatthabi, al-Mubarrad, Ibnu Dihan, Ibnu Kaisan, dan juga Abu al-Qasim Jarullah Mahmud ibn 'Umar al-Zamakhshari (w. 467-538 H) dengan karya beliau yakni *al-Fā'iq fī Gharīb al-ḥadīth* dan sebagainya.⁴²

3. Objek Kajian Ilmu *Ma'ānī al-Ḥadīth*.

Setiap ilmu tentunya mempunyai objek kajian masing-masing untuk dikaji. Ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* merupakan salah satu cabang dari ilmu hadis yang pastinya memiliki objek kajian tersendiri. Dapat di pahami bahwa ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* hadis mempunyai dua objek kajian yaitu objek material dan objek formal. Objek material ilmu hadis adalah redaksi hadis-hadis Nabi Muhammad SaAW. Sedangkan objek formalnya adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek materialnya, dapat dikatakan bahwa objek formal ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* adalah matan atau redaksi hadis itu sendiri.⁴³

⁴² *Ibid*, hal. 7.

⁴³ *Ibid*, hal. 11.

Dalam studi ilmu hadis objek kajiannya membahas tentang kreadibilitas perawi yang melalui metode *jarḥ wa ta'dīl* maka ilmu yang mengkaji ini adalah ilmu hadis riwayat. Kemudian jika objek kajiannya membahas tentang latar belakang dan sejarah hadis maka ilmu yang dikaji adalah ilmu *asbābul wurūd*. Objek kajiannya menjelaskan tentang redaksi hadis maka ilmu yang dikaji adalah ilmu *gharib al- ḥadīth*. Sedangkan objek kajian ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* memiliki dua yakni objek material membahas tentang redaksi hadis dan objek formalnya membahas tentang matan atau redaksi dari hadis itu sendiri.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa objek kajian ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* adalah teks dan redaksi hadis itu sendiri. Ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* merupakan bagian dari ilmu hadis, sebelum mengkaji hadis menggunakan kajian ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* para ulama mensyaratkan untuk menggunakan hadis yang bernilai muttawatir, ṣahih atau minimal hasan. Karena, hadis berkualitas itulah yang dinilai secara kualitatif dinilai sah untuk diamalkan.⁴⁴

4. Prinsip dan Metodologi Interpretasi Ilmu *Ma'ānī al- Ḥadīth*.
 - a. Prinsip Ilmu *Ma'ānī al- Ḥadīth*.

Ada empat prinsip *ma'ānī al- ḥadīth* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali yaitu:⁴⁵

- 1) Matan hadis harus sesuai dengan al-Qur'an

Al-Ghazali mengecam orang-orang yang memahami hadis secara tekstual hadis yang shahih sanadnya namun matannya

⁴⁴ *Ibid*, hal 12.

⁴⁵ Muhammad Idris, Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali, *Jurnal Uloomuha* Vol. No. 1 (Juni 2016), hal. 30-34.

bertentangan dengan al-Qur'an. Karena beliau menyakini bahwa al-Qur'an sebagai sumber pertama dibandingkan hadis. fungsi hadis dalam al-Qur'an adalah sebagai penjelas jika ada ayat-ayat yang tidak kita pahami. Makanya untuk memahami hadis kita harus mencari tau hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur'an atau tidak.

2) Matan hadis harus sesuai dengan hadis *ṣaḥīḥ* lainnya

Selain matan hadis tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, matan hadis juga tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih shahih, untuk mencari tau kebenaran atau kevalidan suatu hadis tentunya kita pasti mencari tau hadis yang serupa untuk mencari perbedaan dan kesamaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat hadis lainnya. Maka dari itu, suatu hadis tidak bisa berdiri sendiri dan harus dikaitkan dengan hadis lainnya kemudian dikomparasikan dengan al-Qur'an.

3) Matan hadis harus sesuai dengan fakta historis

Suatu hadis tidak bisa kita pahami dari satu sisi saja tetapi harus dipahami dari kedua sisi baik dari sisi teksnya maupun dari segi konteksnya. Karena dari historisnya lah kita bisa mengetahui alasan hadis tersebut dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semisal contohnya dalam hadis tentang kepemimpinan perempuan. Jika kita melihat dari segi tekstualnya sampai saat ini pasti masih banyak yang menentang perempuan menjadi seorang pemimpin karena dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan”.

Dari kutipan diatas jika kita melihat dari segi teks hadis kita akan meragukan bahkan tidak memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin. Tetapi jika kita melihat hadis tersebut dari historisnya kita akan memahami alasan mengapa hadis tersebut dikemukakan oleh Nabi Muhammd SAW.

4) Matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah

Sebuah hadis juga tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan penemuan ilmiah, menurut al-Ghazali jika ada kandungan matan yang bertentangan dengan hak asasi manusia atau bertentangan dengan kebenaran ilmiah maka hadis tersebut tidak layak dijadikan hujjah.

b. Metodologi Interpretasi.

Teknik interpretasi merupakan langkah untuk memahami suatu hadis, objek kajiannya adalah matan hadis yang dilihat dari segi teks hadis, mufrodat, maupun kalimat dalam hadis. adapun teknik interpretasi hadis dalam *ma'ānī al-ḥadīth* adalah :

1) Interpretasi tekstual.

Interpretasi tektual adalah memahami makna hadis dilihat dari segi teks hadis itu sendiri tanpa mempertimbangkan hal lainnya yang berkaitan dengan waktu maupun historis dari hadis itu sendiri. adapun hal yang harus diperhatikan dalam teknik interpretasi tekstual ialah bentuk kalimat, susunan kalimat, frase,

klause maupun makna kandungan lafalnya baik yang bersifat hakiki maupun majazi.⁴⁶

Hal yang mendasari teknik interpretasi tekstual ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan atau perilaku Nabi Muhammad SAW yang sampai pada kita merupakan sebuah wahyu yang berbentuk teks (hadis). Oleh karena itu untuk memahami sebuah hadis membutuhkan pemahaman tekstual dengan melakukan pendekatan dari segi linguistik, teologi normatif maupun teologis.

2) Interpretasi kontekstual.

Interpretasi kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis yang dilihat dari segi konteks hadis atau historisnya (asbābul wurūd) yang akan di kaitkan dengan konteks kekinian.⁴⁷ Dalam teknik ini asbabul wurud memiliki peran penting dalam pemahaman hadis Nabi. Memahami hadis tidak lah semudah membalikkan telapak tangan karena hasil dari pemahaman tersebut akan menjadi rujukan umat Islam. Maka dari itu perlu ketekunan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam memahami hadis.

Hal yang mendasari penggunaan teknik interpretasi kontekstual adalah Nabi Muhammad Saw merupakan suri tauladan yang terbaik dan beliau juga menjadi panutan umat islam. Adapun pendekatan yang digunakan dalam teknik ini adalah peristiwa yang

⁴⁶ Ambo Asse, *Studi Hadis Maudhu'i (Suatu Kajian Metodologi Holistik)*, Cet. I; Makassar Alauddin University Press 2013, hal. 138.

⁴⁷ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'anil al-Hadis*. (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hal. 113.

berkaitan dengan sejarah munculnya hadis (*asbābul wurūd*), kondisi yang dialami dan dihadapi oleh Nabi atau posisi dimana Nabi melakukan suatu amalan yang disaksikan oleh para sahabat. Pendekatan yang digunakan dalam teknik ini adalah historis, sosiologi, filosofis yang bersifat interdisipliner.⁴⁸

3) Interpretasi intertekstual

Interpretasi intertekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis yang bersangkutan dengan hadis lain atau yang bersangkutan dengan ayat al-Qur'an. Teknik interpretasi intertekstual ini sering disebut dengan teknik *munāsabah*. Adapun dasar penggunaan teknik ini adalah adanya penegasan bahwa hadis Nabi merupakan perilaku terhadap Nabi yang merupakan satu kesatuan dengan hadis yang memiliki makna yang sama baik sama dengan makna hadis maupun dengan makna ayat al-Qur'an.

Perlu kita ketahui fungsi hadis dalam al-Qur'an adalah sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu untuk memahami sebuah hadis perlu memperhatikan hubungan antara teks satu dengan teks lainnya yang terkait dengan hadis tersebut baik dari segi makna maupun segi lafadnya, tidak hanya memperhatikan dari segi teks hadisnya saja, tetapi juga memperhatikan dari segi keterkaitannya dengan ayat al-Qur'an.⁴⁹

⁴⁸ Ambo Asse, *Studi Hadis Maudhu'i*, hal. 138.

⁴⁹ Muhammad Asriandy, *Metode Pemahaman Hadis*, Ekspose, Vol. 16 No.1 (Januari-Juni 2017), 319-320.